

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, Allah menciptakan manusia hidup berpasangan pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan,. Beberapa orang tidak mengakui bahwa dirinya terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan, pada akhirnya mereka berperilaku berlawanan dengan jenis kelaminnya.¹

Di kalangan masyarakat Indonesia kasus *transeksual* masih menjadi pro dan kontra karena perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya dianggap melanggar syariat Islam dan tidak bersyukur atas gender yang telah Tuhan berikan kepada seseorang tersebut.

Transeksual cenderung tidak membatasi kelompok *khuntsa*, *mukhannats*, dan *Al-mutarajjil* yang disebut sebagai bagian dari *transeksual*. Faktanya laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan atau waria karena dorongan jiwa atau mental berbeda dengan *khuntsa*, karena itu dalam fiqh Islam mereka tidak bisa dihukum sebagai *khuntsa*. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika *khuntsa* merupakan bagian dari *qadha'* yang ditetapkan oleh Allah, maka waria atau *transeksual* adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk kaum laki-laki yang menjadi wanita tetapi juga berlaku bagi kaum wanita yang menjadi laki-laki. Karena status hukumnya juga berbeda dengan hukum *khuntsa*.²

Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sangat berpengaruh pada perkembangan dibidang hukum karena kasus *transeksual* di Indonesia tidak ada aturannya maka terjadi kekosongan hukum,

¹ *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol 4 No.1 Tahun 2019

² *Ibid.*

sehingga menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya bidang hukum yang akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu hukum kewarisan.

Hukum waris memiliki peran penting karena merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.³

Terjadinya peristiwa kematian tersebut menimpa seorang anggota keluarga. Apabila seseorang yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka permasalahannya bukan peristiwa kematian itu, tetapi harta kekayaan yang ditinggalkan, siapa saja yang berhak menerima harta kekayaan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing kapan dan bagaimana cara peralihannya.⁴

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku dikalangan masyarakat golongan timur asing, golongan eropa di seluruh Indonesia, hukum Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dikalangan masyarakat Islam, dan hukum Waris Adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi mengeni persoalan hukum waris, yaitu:

1. Pewaris (*erflater*).
Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
2. Ahli waris (*erfgenaam*).
Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu harta waris.
3. Harta warisan (*nalaten schap*).
Harta warisan merupakan segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta

³ *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol.8 No.1 Tahun 2019

⁴ *Jurnal Mahkamah*, loc.cit.

kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.⁵

Hukum waris harus mempunyai 3 (tiga) unsur untuk bisa dikatakan sebagai warisan yaitu pewaris yang memiliki harta kekayaan, ahli waris sebagai orang yang menerima warisan, dan harta warisan yang berupa hak maupun kewajiban.

Dalam KUH Perdata Pasal 832 ada empat golongan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I
Ahli waris golongan ini adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.
- b. Golongan II
Ahli waris golongan ini adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.
- c. Golongan III
Ahli waris golongan ini adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, meliputi: kakek dan nenek baik, dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.
- d. Golongan IV
Ahli waris golongan ini adalah keluarga garis lurus ke samping sampai derajat keenam, meliputi: paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris.⁶

Apabila yang tergolong dalam ahli waris golongan pertama tidak ada maka yang akan menjadi ahli waris yaitu golongan kedua, jika ahli waris golongan kedua tidak ada carilah ahli waris golongan ketiga, begitu seterusnya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KHI kelompok kelompok ahli waris terdiri: (a) menurut hubungan darah: (i) golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; (ii) golongan perempuan terdiri: ibu, anak perempuan, saudara perempuan

⁵ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15

⁶ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Cetakan kelimabelas, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.29-35

dari nenek; (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.⁷

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata adalah bagian laki-laki dan perempuan. Hukum Islam menjelaskan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Sedangkan Hukum Perdata tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan.

Permohonan perubahan jenis kelamin di Indonesia diakui secara hukum, terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt, tanggal 31 Maret 2016 pemohon mengajukan permohonan ganti kelamin yang berjenis kelamin semula laki-laki menjadi perempuan padahal tidak memiliki kelainan apapun, setelah mendengarkan saksi dan fakta pemohon hakim pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan pemohon.

Seorang *transeksual* yang melakukan pergantian kelamin telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka akan timbul suatu permasalahan hukum baru mengenai kewarisan seorang *transeksual*, apakah pembagian harta warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya, atau mewarisi sesuai dengan jenis kelamin yang baru. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan *Transeksual* Menurut Hukum Positif Di Indonesia”**.

⁷ Oemar Moechthar, *op.cit.*, hlm.131

1.2 Rumusan Masalah

Penyusun merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* menurut hukum perdata?
2. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* ditinjau dari hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya berkaitan dengan transeksual menurut hukum positif di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pihak untuk melaksanakan penerapan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta waris bagi ahli waris yang melakukan *transeksual* menurut hukum positif di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Dalam penelitian ini menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana yang berkaitan dengan kasus *transeksual*.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁰ Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai permohonan pergantian kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt.

⁸ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

⁹ Ibid., hlm.115

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta, hlm.158

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku teks hukum.
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Hasil penelitian hukum.

¹¹ Ibid., hlm 48

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa:

- a. Ensiklopedia.
- b. Kamus hukum.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan terkait.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum ini dianalisis dengan menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.